

**KETIDAKSANTUNAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
DALAM PERISTIWA KOMUNIKASI**

MAKALAH

Disusun untuk materi Seminar Nasional di Universitas Trunojoyo Kamal Bangkalan Madura
Yang diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Juni 2013

oleh

Dr. Muji
Tenagapengajar PBSI Univ. Jember

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN BAHASA DAN SENI
PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
JUNI 2013**



PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
2013

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Dr. Muji

Atas Partisipasinya Sebagai Pemakalah
Dalam
SEMINAR NASIONAL BAHASA DAN SASTRA (SENABASTRA) V
"Pemberdayaan Bahasa dan Sastra"

Bangkalan, 27 Juni 2013



Dekan,
Dr. Indien Winarwati, S.H, M.H
NIP. 196201082001122002

SERTIFIKAT

KETIDAKSANTUNAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

DALAM PERISTIWA KOMUNIKASI

(Muji tenaga pengajar Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Univ. Jember)

ABSTRAK

Kata kunci: *ketidaksantunan, Bahasa Indonesia, komunikasi*

Dampak perubahan pikiran seseorang yang diekspresikan melalui bahasa mempengaruhi sikap/perilaku berbahasa. Dampak perubahan sikap/perilaku berbahasa dapat mengarah kepada perihal yang menguntungkan dan perihal yang merugikan pihak lain. Kegiatan seminar kali ini dibahas dampak perubahan sikap/perilaku berbahasa yang mengarah kepada perihal yang merugikan pihak lain. Letak pentingnya pembahasan ini bahwa bahasa adalah cermin identitas bangsa. Bangsa yang berbudaya/bermartabat adalah bangsa yang mampu saling menghargai antar sesama manusia.

Dewasa ini perubahan sikap/perilaku berbahasa yang mengarah kepada perihal yang merugikan pihak lain semakin membudaya. Kejadian ini tidak terbatas pada area sekolah saja, tetapi sudah menjamur sampai pada area luar sekolah. Misalnya peristiwa komunikasi yang terjadi pada sidang MPR/DPR, sidang di pengadilan, di facebook-an, kongres parpol, dan di acara TV. Cerminan berbahasa yang tidak/kurang santun ini cepat ditiru dan cepat berkembang penggunaannya di masyarakat. Mengapakah begitu? Berbahasa yang tidak/kurang santun menarik perhatian orang untuk diperbincangkan/dipersoalkan.

Terjadinya penggunaan bahasa yang tidak/kurang santun dalam peristiwa komunikasi, kemungkinan sebabnya ada beberapa hal. Di antara sekian sebab yang dikemukakan: partisipan tutur (baca: pembicara/penulis atau pendengar/pembaca) dirinya memiliki rasa serba lebih dari yang lain, partisipan tutur (baca: pembicara/penulis atau pendengar/pembaca) tidak/kurang mampu menggunakan bahasa dalam peristiwa komunikasi tepat konteks, dan partisipan tutur (baca: pembicara/penulis atau pendengar/pembaca) memiliki cacat (misalnya temperamen tinggi, sakit jiwa, lupa, dan lelah).

1. Pendahuluan

Salah satu isyarat komunikasi manusia yang pegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa. Melalui bahasa semua gagasan/pendapat, perasaan, dan isi hati dapat terekspose dan terbaca dengan mudah oleh siapapun. Bahasa sebagai alat komunikasi pada hakikatnya bersifat netral, tetapi dapat digunakan sebagai sesuatu yang bersifat baik atau tidak baik. Bahasa menjadi memberikan makna yang salah jika pengertian yang kabur tidak bisa dibatasi penggunaannya, terutama yang sering terjadi antara penguasa dan masyarakatnya. Biasanya penguasa akan mengaburkan fakta yang tidak menyenangkan masyarakatnya (Heryanto, 2000; Nasution, 2007: 445). Pernyataan ini dapat dimaknai bahwa pikiran dan bahasa mempunyai keterkaitan hubungan yang sangat erat. Misalnya seseorang ketika pikirannya

mengatakan, “Aku mau lari” maka bahasa yang muncul diekspresikan dalam peristiwa komunikasi adalah “Aku mau lari” bukan, “Aku mau tidur”.

Permasalahan hubungan antara bahasa dan pikiran sudah bukan asing untuk diperbincangkan. Perihal tentang itu sesungguhnya sudah lama dipersoalkan. Sejak lama Sutan Takdir Alisjahbana menaruh perhatian pada hubungan antara bahasa dan pikiran. Topik ini menarik sekaligus mengandung muatan strategis dalam menggerakkan aktivitas manusia. Menurut Alisjahbana, bahasa sangat berguna untuk mendeskripsi pemikiran. Bahasa adalah “alat pikiran”, “alat pemikiran yang terbaik dalam lingkungan masyarakat dan kebudayaan yang empunya bahasa itu”, dan “alat berpikir” (Alisjahbana, 1980: 48-49) Lebih jauh, mengenai hubungan antara bahasa dan pikiran, Sutan Takdir Alisjahbana menyatakan: Pendeknya jelas, bahwa antara bahasa dan pikiran itu ada perhubungan yang rapat sekali (<http://www.novapdf.com>).

Bahasan tentang bahasa dan pikiran serta hasil pikiran manusia yang diekspresikan melalui bahasa dewasa ini lebih banyak mengarah pada penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi yang bersifat tidak baik. Misalnya peristiwa komunikasi yang terjadi pada sidang MPR/DPR, sidang di pengadilan, di facebook-an, kongres parpol, dan di acara TV. Cerminan berbahasa yang tidak/kurang santun sering didengar dan dilihat pemirsa, serta dibaca pembaca baik melalui media cetak maupun elektronik. Cerminan berbahasa yang tidak/kurang santun ini cepat ditiru dan cepat berkembang penggunaannya di masyarakat. Pertanyaannya (i) Siapakah pengguna Bahasa Indonesia yang tidak/kurang santun dalam peristiwa komunikasi?, (ii) Mengapakah penggunaan Bahasa Indonesia dalam peristiwa komunikasi yang tidak/kurang santun terjadi?, dan (iii) Agar pengguna Bahasa Indonesia dalam peristiwa komunikasi yang tidak/kurang santun tidak terjadi, apakah upaya yang perlu dilakukan?

2. Pemakai dan Pemakaian Bahasa Indonesia

Sejak sumpah pemuda diikrarkan tanggal 28 Oktober 1928, Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan bangsa. Artinya, bahasa yang digunakan untuk menyatukan bangsa dari berbagai suku yang saat itu berbeda-beda bahasanya (baca: bahasa daerah/ibu). Bahasa Indonesia secara resmi digunakan sebagai Bahasa Negara setelah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV Pasal 36. Kini ketegasan tentang siapakah pengguna Bahasa Indonesia dan kapankah tepatnya pemakaian Bahasa Indonesia digunakan dalam peristiwa

komunikasi, secara resmi dan rinci telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, pasal 26, 27, 28, dan 29. Siapakah yang ditunjuk pemerintah untuk mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Indonesia adalah lembaga bahasa. Ketentuan mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah. Teknik pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.

Mengacu kepada isi Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV Pasal 36 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 28 dan 29 pengguna Bahasa Indonesia secara umum adalah semua warga Negara Indonesia, sedangkan secara khusus adalah Presiden, Wakil Presiden, pejabat negara yang lain, dan lembaga pendidikan nasional. Tentang siapakah pengguna Bahasa Indonesia yang perlu diteladani dalam peristiwa komunikasi, ada suatu pendapat yang mengatakan mereka adalah penyiar berita di radio, penyiar berita di televisi, pejabat negara, dan pemimpin masyarakat/tokoh masyarakat (Baduddu, 1985: 35). Mengenai aturan kesantunan pemakaian dan sanksi apakah yang harus diberikan kepada pemakai Bahasa Indonesia yang melanggar kesantunan tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Dengan demikian, hal ini memberi peluang kepada siapapun pemakai Bahasa Indonesia untuk berbahasa Indonesia semauanya saja dalam berbagai konteks komunikasi.

3. Terjadinya Penggunaan Bahasa Indonesia Tidak/Kurang Santun

Pada bagian terdahulu sudah dikemukakan bahasa sebagai alat komunikasi pada hakikatnya bersifat netral, tetapi dapat digunakan sebagai sesuatu yang bersifat baik atau tidak baik. Pernyataan ini dapat dimaknai bahasa sebagai alat komunikasi dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam berbagai peristiwa komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, tidaklah mustahil jika pemakai Bahasa Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat yang tidak/kurang santun kepada siapapun.

Siapakah pemakai Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang diindikasikan tidak/kurang santun? Dalam hal ini tidaklah penting menunjuk hidung siapakah pelakunya. Jelasnya, pemakaian Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari tidak/kurang santun digunakan oleh siapapun dalam peristiwa komunikasi tentu ada sebabnya. Terjadinya pemakaian

Bahasa Indonesia yang tidak/kurang santun terjadi dalam peristiwa komunikasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, pemakai bahasa merasa dirinya memiliki kemampuan serba lebih dari yang lain. Oleh karena, dalam diri pemakai bahasa merasa dirinya memiliki kemampuan serba lebih dari yang lain, maka segala apa saja yang diekspresikan pasti benar, sedangkan segala apa saja yang diekspresikan pihak lain diindikasikan tidak benar (baca: akulah yang paling benar). *Kedua*, pemakai Bahasa Indonesia tidak mengenal konteks komunikasi. Banyak diketahui pemakai Bahasa Indonesia yang tidak menyadari pemakaian Bahasa Indonesia yang tepat konteks. Contoh (i) ada oknum yang mengirim facebook, “..... mudah-mudahan guru X tergeletak di rumah sakit seperti guru Y”. Orang tertentu yang mendapat kiriman facebook seperti ini bisa sakit hatinya, tetapi orang lain belum tentu mempunyai sikap/perilaku seperti orang tertentu ini. Misalnya saya mendapat kiriman facebook yang isinya seperti itu sakit hati saya, apalagi yang mengirimkan facebook ini adalah mahasiswa saya. Tetapi, rasa sakit hati ini berbeda dengan rasa sakit hati yang dirasakan oleh orangtua/wali mahasiswa meskipun mereka juga mengucapkan rasa sakit hati di hadapan saya.

Contoh (ii) coba sekarang mari dikuliti tuturan berikut, tuturan di bawah ini termasuk lazim dan laik diterima atautkah ditolak dalam peristiwa komunikasi sehari-hari di masyarakat.



“Ketika melihat anak-anak didik kita menjengkelkan dan melelahkan, maka hadirkanlah gambaran bahwa satu diantara mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga”.

Wujud tuturan di atas jika dianalisis, isinya luar biasa dan sangat bermakna. Apakah pengaruh isi tuturan ini terhadap pihak lain? Tuturan tersebut tidaklah merugikan, tetapi menguntungkan, karena mempunyai anak yang menjengkelkan dan melelahkan mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Wujud tuturan di atas jika dianalisis secara cermat dan

tepat, sesungguhnya tuturan tersebut menyesatkan (baca: tidak santun). Dikatakan demikian, karena tuturan seperti ini jika dilestarikan sampai membudaya, maka image pembaca akan aksi tuturan tadi menimbulkan reaksi demikian, “Wah enaknyanya di sekolah anak-anak didik kita dikondisikan dan dibudayakan suka menjengkelkan dan melelahkan guru, agar anak didik kita, kelak setelah kita meninggal, dapat menarik tangan kita dan para orangtua/wali menuju surga”. Perlu juga dikemukakan di sini untuk menerima atau menolak suatu pendapat, entah tidak tahu bentuk dan isinya, tentu ada dasarnya. Mari dipertanyakan, “Dalam kitab suci Al Qur’an agama Islam yang mana Allah SWT berfirman dalam kitab suci-NYA yang berbunyi, ”Ketika melihat anak-anak didik kita menjengkelkan dan melelahkan, maka hadirkanlah gambaran bahwa satu diantara mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga”. Sepengetahuan penulis anak yang bisa menarik tangan guru/orangtua ke surga adalah anak yang sholeh, bukan anak yang menjengkelkan dan melelahkan guru/orangtua.

Contoh (iii) ada pejabat publik/penguasa mengatakan demikian, “Kalau saya terbukti melakukan tindak korupsi, saya siap digantung di tugu monas”. Tuturan ini terkesan emosional, karena pejabat publik/penguasa ini diindikasikan oleh pihak berwajib melakukan tindak korupsi. Tuturan tersebut dalam peristiwa komunikasi dinilai santun, karena tuturan ini digunakan oleh penuturnya untuk menangkal tuduhan yang dikenakan pada dirinya. Pada diri penutur apa yang dituturkan memang dinilai santun, tetapi tidak demikian yang terjadi pada diri lawan tutur. Tuturan tadi justru dinilai tidak/kurang santun, karena pejabat publik ini memutarbalikkan fakta tuturan, yang sebenarnya melakukan tindak korupsi, tetapi mereka menuturkan tidak melakukan tindak korupsi (baca: munafik).

Ketiga, terakhir adalah tidak ada sanksi hukum yang menetapkan dan memutuskan bagi pemakai bahasa yang menggunakan Bahasa Indonesia tidak/kurang santun. Sebenarnya berbahasa dalam kehidupan sehari-hari tidak jauh berbeda dengan jenis aktivitas yang lain seperti mendengarkan, membaca, menulis, bekerja, mengajar, dan sejenisnya. Seseorang dalam kehidupan sehari-hari bertutur (baca: berkomunikasi dengan orang lain) sesuai kebutuhan. Contoh tutur bentuk tulisan yang ditulis oleh salah satu lembaga Dinas Pendidikan di Jawa Timur yang berbunyi, “Area ini *bebas* bid’ah dan fitnah”. Tulisan yang dituturkan lembaga ini ada, karena ada sebab. Jelasnya banyak para petugas/karyawan yang melakukan tindakan bid’ah dan fitnah, jika tidak ada tindakan bid’ah dan fitnah tentu di area ini tidak ada spanduk yang bertuliskan tentang itu. Sekarang coba dianalisis isi tutur tulis secara teliti, apakah maksud

makna kata *bebas* dalam konteks kalimat di atas? Di satu sisi ada pembaca yang memahami maksud makna kata *bebas* adalah dilarang, tetapi tidak menutup kemungkinan pembaca yang lain menyikapi maksud makna kata *bebas* adalah dibiarkan (tidak dilarang). Lazimnya makna kata yang memiliki maksud sulit dimengerti/dipahami dapat membuat masalah. Jika masalahnya ini masalah yang mengarah untuk kebaikan dan bermanfaat tidak jadi soal. Permasalahannya, apabila terjadi masalah yang mengarah untuk kebaikan, tetapi tidak bermanfaat, maka hal ini akan merugikan. Contoh tutur tulisan di atas jika disikapi dengan maksud “Area ini *dibiarkan* membid’ah dan memfitnah”. Apakah hal ini tidak membuat celaka? Apabila sudah terjadi seperti ini, “Apakah sanksi hukum yang harus diperhitungkan untuk mencari solusinya?” Dalam hati kita hanya bisa bergumam, “Keyakinan agama manakah yang *memperbolehkan* tindakan membid’ah dan memfitnah dibudayakan?” Dalam keyakinan agama manakah yang *melarang* tindakan membid’ah dan memfitnah dibudayakan?” “Apakah ada sanksi hukum yang mengatur bagi mereka yang melakukan tindakan membid’ah dan memfitnah dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat? Sampai saat ini kekerasan tindakan dalam hal itu belum ada yang mengatur, kalaulah sudah ada aturan tentang sanksi hukum di bidang itu (baca: kekerasan nonfisik) hukuman tidak setimpal dengan nilai kekerasan yang diperbuat oleh pelaku kekerasan.

4. Pencegahan Terhadap Pengguna Bahasa Tidak/Kurang Santun

Indonesia yang memiliki banyak suku dan bahasa, setiap empunya bahasa masing-masing di rumah atau di sekolah telah diajari bagaimanakah berbahasa yang santun kepada siapapun, kecuali bahasa yang tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa yang dikenal mengenal tingkat tutur seperti bahasa Madura dan bahasa Jawa. Bahasa Madura mengenal tingkat tutur *enjeq iya enggih buntan*, dalam bahasa Jawa mengenal tingkat tutur *ngoko*, *madya*, dan *karma*, dan dalam bahasa Indonesia pengenalan tingkat tutur dikenalkan melalui bahasan *penggunaan kata ganti* dan *kata sapaan* yang tepat konteks. Semua aturan berbahasa yang ada pada masing-masing bahasa ini telah mengatur bagaimanakah seseorang menggunakan kesantunan berbahasa dalam peristiwa komunikasi. Meskipun seseorang telah mengenal dan mempelajari tingkat tutur, dalam praktik komunikasi sehari-hari ditemui banyak pengguna bahasa yang tidak taat asas dalam menggunakan bahasa. Mencegah terjadinya penggunaan bahasa yang tidak/kurang santun pada diri setiap pengguna bahasa tidaklah mudah. Solusi yang dapat ditawarkan melalui kegiatan seminar ini antara lain sebagai berikut.

4.1 Mengenal tindakan/perbuatan si empunya bahasa

Berpijak kepada pernyataan yang menyebutkan bahwa bahasa menunjukkan kepribadian bangsa. Pernyataan ini dapat dimaknai jika suatu bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa yang santun ‘kenal kesantunan’, diperhitungkan bangsa tersebut adalah (i) bangsa yang berakhlaq mulia, ramah, dan bermartabat, dan (ii) bangsa yang mampu menjunjung tinggi perbedaan antar warga yang berbeda suku, agama, bahasa, dan letak geografinya. Tetapi, jika suatu bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa yang tidak santun ‘tidak kenal kesantunan’, diperhitungkan bangsa tersebut adalah (i) bangsa yang tidak berakhlaq mulia, yang tidak ramah, dan tidak bermartabat, dan (ii) bangsa yang tidak mampu menjunjung tinggi perbedaan antar warga yang berbeda suku, agama, bahasa, dan letak geografinya.

Ada pendapat lain mengatakan ciri manusia Indonesia adalah enggan bertanggung jawab atas perbuatan dan keputusannya. Tindakan ini terwujud dalam berbagai bentuk, di antaranya melalui penggunaan bahasa yang tidak lugas, cenderung berputar-putar, banyak menggunakan simbol, bahkan terkesan menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Kecenderungan ini dijumpai hampir pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan elit pemimpin dan pejabat publik (<http://www.novapdf.com>). Atas dasar pemikiran ini bahasa yang digunakan oleh seseorang dalam peristiwa komunikasi hanya dapat dimaknai maksudnya oleh orang tertentu yang mencetuskan kata, frase, dan kalimat itu. Orang lain di luar itu tidak mampu memaknai maksudnya kata, frase, dan kalimat si pencetusnya. Dewasa ini karakter bangsa Indonesia cenderung membudayakan penggunaan bahasa yang tidak lugas, cenderung berputar-putar, banyak menggunakan simbol, bahkan terkesan menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Contoh terdapat pada iklan pemberantasan korupsi yang berbunyi, “Korupsi nyatakan tidak”, tetapi faktanya pelaku korupsi justru dilakukan oleh tokoh yang menyatakan kata-kata berantas korupsi dalam iklan. Mochtar Lubis menyebut enam ciri manusia Indonesia, yaitu: (a) hipokrit alias munafik; (b) enggan bertanggung jawab atas perbuatan dan keputusannya; (c) berjiwa feodal; (d) percaya tahayul; (e) artistik, dan (f) berwatak lemah (<http://www.novapdf.com>). Enam ciri manusia Indonesia yang kini telah tumbuh dan berakar dalam diri manusia Indonesia, harusnya dikubur dalam-dalam agar tidak merasuki ke jiwa dan raga bangsa Indonesia di masa datang. Konon, tempo dulu bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan jujur, sedangkan kini yang dikenal ramah dan jujur nomor tiga sedunia hanya Jokowi saja.

Manusia Indonesia kini dikenal memiliki ciri serba lebih. Ketika mereka berkuasa dirinya selalu mengaku lebih pandai, mampu, jujur, bijaksana, wibawa, tahu, dan lebih pengalaman. Mengapa begitu? Tampaknya bukan rahasia umum, semua tahu dan mengerti jika menjadi pejabat publik/penguasa dilakukan melalui berbagai cara dan upaya. Mereka masih terus berusaha dan berusaha terus untuk tetap menduduki jabatan. Padahal banyak orang mempunyai kelebihan, yang lebih dari mereka. Karena, tindakan/perbuatan yang dilakukan serba paksa, maka tindakan/perbuatan menghalalkan segala cara adalah satu-satunya jalan yang harus mereka lakukan untuk mempertahankan jabatan agar tidak jatuh ke tangan pihak lain. Untuk mencapai tujuan ke arah itu mereka berupaya menggunakan bahasa yang bisa membuat orang terpicu dan terasng untuk mengikuti ajakannya. Misalnya kata-kata *silaturahmi*, *temu kangen*, *rujuk kembali*, *kongres*, *rapat tertutup*, *sidang partai*, dan lain-lain. Semua kata ini sesungguhnya maksud inti yang diinginkan adalah merapatkan barisan untuk bersatu agar jabatannya tidak pindah ke tangan orang lain.

4.2 Mengenalkan konteks komunikasi

Konteks adalah sesuatu yang menjadi sarana untuk memperjelas suatu maksud. Sarana yang dimaksud ialah bagian ekspresi yang mendukung kejelasan maksud dan situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian. Konteks bermanfaat untuk memahami makna/maksud penggunaan bahasa yang sebenarnya. Kridalaksana, (1984) menyatakan secara fungsional, konteks merupakan ciri-ciri alam di luar bahasa; lingkungan/situasi tuturan berlangsung yang menumbuhkan makna pada ujaran. Konteks dibentuk oleh berbagai unsur, seperti siapa pembicara, siapa pendengar, waktu, tempat, topik, peristiwa, amanat, dan kode. Unsur-unsur itu terdapat dalam setiap komunikasi bahasa. Terkait dengan penggunaan bahasa politik, dalam komunikasi perhitungan siapa pembicara, siapa pendengar, dan lain-lain ini menjadi perhatian khusus pengguna bahasa politik. Kejujuran dan keterbukaan tidak akan terjadi pada pejabat publik/penguasa yang berbeda ideologi/aliran/paham/partai. Oleh karena itu, sulit kiranya memprediksi maksud makna bahasa politik dalam komunikasi. Misalnya ada pejabat publik/penguasa yang memiliki ideologi/aliran/paham/partai yang belum mengemuka, mereka mau diajak kerjasama dengan pejabat publik/penguasa yang memiliki ideologi/aliran/paham/partai sudah mengemuka, pasti dibalik itu ada kemauan tersembunyi yang hanya boleh diketahui oleh para tokoh, yang lain boleh mengetahui jika komitmennya sudah

benar-benar masak. Kematangan hasil komitmen ini dapat dipastikan bahwa maksud makna X adalah Y, bukan yang lain. *Latihan*, analisislah ketidaksantunan penggunaan bahasa dalam komunikasi politik yang terjadi antara kubu partai Demokrat dengan kubu PKB yang terjadi akhir-akhir ini? Terjadi atau tidak terjadikah ketidaksantunan penggunaan bahasa dalam komunikasi politik? Mengapa begitu? Apakah yang dapat saudara simpulkan dari hasil tuturan dalam komunikasi politik antara kedua kubu partai politik ini?

Uraian di atas diberikan contoh muncul kata/istilah *poros tengah*. Kata/istilah dikenal ketika PDIP dinyatakan sebagai partai pemenang pemilu. Karena yang dicalonkan presiden PDIP adalah gendernya menurut agama tertentu dilarang menjadi presiden, maka muncullah bahasa politik yang terkenal dengan sebutan kata/istilah *poros tengah*. Kata/istilah *poros tengah* bukan lagi memiliki makna ujung atau pemain tengah (ttg. sepak bola) (Poerwadarminta, 1985: 765), tetapi memiliki makna penyimpangan (putusan, hak, wewenang, jalan). Kata/istilah *poros tengah* ini pencetus adalah satu salah tokoh partai ternama yang kebetulan saat itu menjadi pejabat publik/pejabat. Contoh lain munculnya kata/istilah *kartu trub*. Biasanya kata ini lazim digunakan dalam permainan kartu, tetapi telah bergeser penggunaannya dalam bahasa politik. Kata ini mulanya bermakna kartu kunci, fungsinya untuk mematikan lawan. Kata tersebut dalam bahasa politik dimaknai catatan rahasia, fungsinya untuk membuka aib pihak lain yang dinilai merugikan dirinya.

4.3 Memberi sanksi hukum

Menghindarkan ketidaksantunan pemakaian bahasa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah. Misalnya pemakaian Bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pejabat publik/penguasa di youtube. Mereka berbahasa Indonesia jarang yang mau introspeksi dan menyadari bahwa tuturannya tidak layak dituturkan kepada lawan tutur. Marilah dibahas contoh ketidaksantunan tuturan dalam peristiwa komunikasi berikut ini.

MH2 : Nah yang mengawasi, yang melakukan pemeriksaannya.

S3 : Saya tidak mengawasi keuangan majelis.

MH2 : Pertanyaan saya siapa? Kan bukan saudara.

S3 : Bu Yulianis.

MH2: Loh yang mengawasi? Seriuslah dulu jawabnya jangan cengengesan.

S3 : Betul majelis.

Konteks tuturan :

Peristiwa tutur ini terjadi antara majelis hakim kedua (MH2) dengan saksi ketiga (S3). Tuturan S3 dinilai oleh MH2 memberikan keterangan yang membingungkan. Awalnya MH2 bertanya kepada S3, “Nah yang mengawasi, yang melakukan pemeriksaannya?” S3 memberikan keterangan kepada MH2, “Saya tidak mengawasi keuangan majelis”. Kemudian MH2 bertanya lagi kepada S3, “Pertanyaan saya siapa? Kan bukan saudara”. Saat bertutur MH2 menggunakan nada suara yang tinggi, lantang, dan menunjukkan raut wajah yang kesal/marah. S3 menjawab, “Bu Yulianis”. S3 dinilai MH2 memberikan keterangan terkesan tidak serius saat menjawab pertanyaan dari MH2. Pertanyaan MH2 selanjutnya, “Loh yang mengawasi? Seriuslah dulu jawabnya jangan cengengesan. Jawab S3, “Betul majelis.”

Dimanakah letak ketidaksantunan tuturan dalam peristiwa komunikasi ini?

Ketidaksantunan berbahasa Indonesia terdapat pada tuturan yang dituturkan oleh MH2 kepada S3. Tuturan MH2 yang berbunyi, “Nah yang mengawasi, yang melakukan pemeriksaannya” dijawab oleh S3 berbunyi, “Saya tidak mengawasi keuangan majelis” jawaban ini dinilai santun. Justru MH2 yang dinilai tidak santun karena merugikan kepada S3. MH2 bertanya kepada S3 membingungkan jawaban yang diinginkan. Seharusnya tuturan MH2 agar S3 memberikan keterangan yang sesuai kebutuhan MH2 pertanyaan berbunyi, “Nah yang mengawasi, yang melakukan pemeriksaannya ini *saudara ataukah bukan saudara?*” Pertanyaan jelas dan spesifik, sehingga S3 menjawab, “Saya tidak mengawasi keuangan majelis”. Jawaban ini yang benar, artinya yang dimaksud *bukan saudara* adalah bukan saya “Saya tidak mengawasi keuangan majelis”. Pertanyaan MH2 berikutnya bisa berbunyi, “Jika bukan saudara, lalu siapa yang mengawasi atau pemeriksanya?” Jawaban S3 berbunyi, “Ibu Yulianis majelis” sudah benar. Tetapi, jika pertanyaan MH2 berbunyi, “Pertanyaan saya siapa? Kan bukan saudara?” merupakan pertanyaan yang berbelit-belit dan dapat menyinggung perasaan S3. Lebih-lebih MH2 sampai berani bertutur di depan umum, “Seriuslah dulu jawabnya jangan cengengesan”. Apakah tuturan semacam ini dinilai santun? Tentu banyak orang menilai bahwa tuturan semacam ini tidak santun, karena meremehkan dan menganggap lawan tutur (S3) banyak kekurangan. Padahal MH2 dalam persidangan sering dapat sebutan nama terhormat misalnya *majelis* atau *paduka yang mulia*. Perihal ini tentu perlu diperhitungkan agar ada kesamaan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan merasa dirinya lebih dari yang lain, sementara dalam dirinya sesungguhnya masih ada banyak kekurangan. Tuturan seperti contoh di atas memang terasa santun bila tidak dicermati secara detail. Karena, di Indonesia sudah menjadi kebiasaan siapa saja yang dirinya dinilai lebih, bertutur dengan orang yang dinilai kurang, bertutur pasti benar

dan tidak pernah merasa salah. Jika tidak ada perhatian dari berbagai kalangan tuturan semacam ini jelas menjatuhkan martabat bangsa Indonesia, dimana bangsa Indonesia dinilai bangsa yang tidak berbudaya.

Secara formal, baku, dan beku, di Indonesia belum ada kebijakan yang menetapkan sanksi hukum bagi pemakai bahasa yang menggunakan Bahasa Indonesia tidak/kurang santun. Selama ini sanksi hukum di Indonesia dikenakan bagi mereka yang melakukan tindak kekerasan fisik, sedangkan yang melakukan tindak kekerasan nonfisik belum dibuatkan aturan dan kebijakan yang jelas, tegas, dan lugas. Jelas yang dimaksudkan di sini jika ada seseorang memfitnah orang lain dasar hukum yang digunakan untuk menyikapi tindakan salah ini diketahui pasti. Tegas yang dimaksudkan di sini jika ada seseorang memfitnah orang lain, tindakan/perbuatan itu melanggar pasal berapa, ayat berapa, dan berapa lama harus dihukum. Perihal tentang itu oleh pemerintah sampai saat ini belum dibuatkan aturan dan kebijakan yang tegas. Lugas yang dimaksudkan di sini semua pernyataan yang dibuat oleh penegak hukum isinya (i) digali dari berbagai kasus yang terjadi di bumi Indonesia, (ii) pernyataan yang dibuat oleh penegak hukum boleh diambil dari luar bumi Indonesia sejauh ada relevansinya dan itu dilakukan karena terpaksa dan dibutuhkan, (iii) dasar hukum untuk menyelesaikan kasus tindakan nonfisik yang diutamakan adalah berdasarkan wahyu illahi yang tertulis dalam kitab suci, dan (iv) derajat di bawah itu “wahyu illahi” adalah hukum pidana. Hukum adat tidak dapat digunakan untuk dasar menyelesaikan masalah kekerasan tindakan/perbuatan nonfisik, karena (i) tidak dapat dilakukan untuk memutuskan perkara secara universal di wilayah Indonesia dan (ii) Indonesia terdiri beberapa suku yang berbeda latar belakang budaya. Hukum pidana dalam bahasan ini dinomorduakan, sebab pernyataan yang dituangkan undang-undang hukum putusnya kadang berubah, bertambah, dan direkayasa pencetusnya terkait kondisi dan kebutuhan.

Tabel 1 Usulan Model Sanksi Hukum

No	Agama		Pidana		Keterangan Sanksi Hukum	
	Jenis Tuturan Lisan/Tulisan Yang Dinilai				Agama dan Pidana	
	tidak terpuji	kurang terpuji	tidak terpuji	kurang terpuji	sangat berat	berat
1.	Khianat	Mencemarkan nama baik	Khianat	Mencemarkan nama baik	!	
2.	Bohong	Mengejek	Bohong	Mengejek		?
3.	Ingkar janji	Menjengkelkan	Ingkar janji	Menjengkelkan		

Tabel 2 Deskripsi Tuturan Lisan/Tulisan

No.	Contoh tuturan lisan/tulisan yang diindikasikan		Keterangan
1.	Khianat	a. Saya tidak korupsi	- Saya korupsi
		b. Lumpur lapindo dapat diberes tuntas	- Lapindo tidak beres
		c. jika saya terbukti korupsi, saya bersedia digantung tugu Monas	- terbukti korupsi, tetapi tidak digantung
		d. KKN harus diberantas	- KKN terjadi meraja lela
		e. hukum di Indonesia harus ditegakkan	- hukum banyak dilanggar
2.	Bohong	a. Saya tidak tahu masalahnya	- Sebenarnya ia tahu masalahnya
		b. Saat kamu tilpun saya tidak ada di rumah	- Sebenarnya ia ada di rumah
		c. Buku yang mau kamu pinjam itu dipinjam teman kuliahku	- Sebenarnya buku tidak dipinjam teman
		d. Bapakku tidak ada di rumah sekarang	- Sebenarnya ayahnya ada di rumah
		e. hutangku sudah lunas semua	- sebenarnya hutangnya belum lunas
3.	Ingkar Janji	a. Bisa dipercaya ngurus pajak	- Menyalahgunakan wewenang
		b. Kalah menang saya siap menerimanya	- Kenyataan kalah melakukan protes/demo
		c. Partai di bawah pimpinan saya mampu menyelesaikan program ini selama 100 hari	- Lebih 100 hari program kerja belum selesai
		d. Program saya menuntaskan kemiskinan sampai 99%	- Kemiskinan malah bertambah
		e. Uang lauk-pauk bulan depan cair 3 bulan	- Tidak cair

Usulan model sanksi hukum yang disusun ini bukanlah harga mati. Artinya, pembaca perlu memberi masukan penting yang dinilai dapat menyempurnakan dan menambah pendapat yang bermanfaat untuk kepentingan bagi semua umat. Dalam bahasan ini saya selaku penulis menilai ada banyak hal yang kurang, karena itu pada kesempatan seminar ini didiskusikan bagaimanakah seharusnya agar kita dapat membudayakan dan melestarikan kepribadian yang diidealkan bangsa di negeri ini 'Indonesia'.

Daftar pustaka

Baduddu, Jus. 1985. *Pelik-Pelik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

<http://www.novapdf.com>

<http://ikeneuton.blogspot.com/2012/07/arti-dan-ciri-ciri-sifat-sifat-orang.html>

Heryanto, Ariel. 2000. *Perlawanan dalam Kepatuhan*. Bandung: Mizan.

Poerwadarminta, W.J.1985. *KUBI*. PN Balai Pustaka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Yogyakarta: Balai Bahasa
Yogyakarta

Undang Dasar 1945 Bab XV Pasal 36